



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 26 April 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka;
Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 30 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Klk hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 16 Nopember 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun, dan anak tersebut ikut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar Penggugat menggunakan botol plastik bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang;
 - b. Tergugat bersifat tempramental walaupun hanya disebabkan masalah sepele;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Januari 2023 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.,

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 adalah benar, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 November 2020;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 adalah benar, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Kolaka, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun, dan anak tersebut ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar, sejak tahun awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis, tetapi sejak awal tahun 2022;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 huruf a adalah benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



Penggugat menggunakan botol plastik bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang, Tergugat pernah satu kali melempar Penggugat pakai botol plastik dan pernah dua kali mengancam Penggugat pakai parang, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2022 satu kali dan 2023 satu kali;

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 huruf b adalah benar, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental walaupun hanya disebabkan masalah sepele;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Januari 2023 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, tetapi terjadi pada tanggal 05 Februari 2023;
- Bahwa Tergugat mohon agar hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun jatuh kepada Tergugat karena Tergugat tidak bisa tidak melihat anak Tergugat dalam sehari, kemudian Penggugat juga sudah menyerahkan anak tersebut pada saat Tergugat saat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa mohon agar permohonan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun untuk berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Kik



- Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat ingin agar hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat karena anak tersebut masih berumur satu tahun dan membutuhkan asi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menyerahkan hak asuh anak tersebut pada saat Tergugat datang ke rumah orang tua, Penggugat hanya takut kepada Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut untuk dirawat Tergugat karena Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dan keluarga jika tidak menyerahkan anak tersebut dan Penggugat menangis pada waktu menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak rela dipisahkan dengan anak Penggugat;
- Bahwa oleh karena karena saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 16 Nopember 2020, bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-14122021-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 14 Desember 2021, bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara seibu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena Tergugat pernah tinggal di rumah saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat, Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara baik-baik;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sebelum puasa tahun ini sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan anaknya bahkan Tergugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hanya dua hari karena Tergugat mengambil secara paksa anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara paksa bahkan Penggugat menangis pada saat itu;
- Bahwa anak tersebut meminum asi waktu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melempar botol Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat punya sifat temperamental walaupun hanya disebabkan masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik seibu saksi;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena Tergugat pernah tinggal di rumah saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat, Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara baik-baik;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sebelum puasa tahun ini sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan anaknya bahkan Tergugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hanya dua hari karena Tergugat mengambil secara paksa anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara paksa bahkan Penggugat menangis pada saat itu
- Bahwa anak tersebut meminum asi waktu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT dan mengancam Penggugat, saya hanya sering melihat Tergugat cek cok mulut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melempar botol Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat punya sifat tempramental walaupun hanya disebabkan masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu Maret 2023, dan ibu Tergugat yang bantu rawat anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut tidak tinggal bersama Penggugat karena ibu Penggugat yang menelepon saksi agar Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibu Penggugat yang menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tidak tahu anak tersebut akan diserahkan ke Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi tidak satu rumah;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menambah saksi, namun Tergugat hanya satu saksi yang dapat dihadirkan, dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar Penggugat menggunakan botol plastik bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang dan Tergugat bersifat tempramental walaupun hanya disebabkan masalah sepele, puncaknya pada tanggal 04 Januari 2023 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat juga mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun yang saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Tergugat, oleh karena anak tersebut di atas masih di bawah umur;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal sebagaimana jawab menjawab tersebut, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 November 2020;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Kolaka, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun, dan anak tersebut ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah satu kali melempar Penggugat pakai botol plastik dan pernah dua kali mengancam Penggugat pakai parang, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2022 satu kali dan 2023 satu kali, dan Tergugat bersifat temperamental walaupun hanya disebabkan masalah sepele;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Nopember 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar Penggugat menggunakan botol plastik bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang dan Tergugat bersifat tempramental walaupun hanya disebabkan masalah sepele, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sejak sebelum puasa sekitar bulan Maret 2023, Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, Penggugat pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut ke rumah Penggugat, namun anak tersebut tinggal bersama Penggugat hanya dua hari karena Tergugat mengambil anak tersebut secara paksa, bahkan Penggugat menangis dan tidak rela anak tersebut dibawa oleh Tergugat, dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



Penggugat dan Tergugat, anak tersebut meminum asi waktu tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu Husni Binti Sahide;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, walaupun telah diberikan 2 (dua) kali kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti yaitu pada sidang tanggal 23 Mei 2023 dan 29 Mei 2023, namun Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka berdasarkan azas "unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), sehingga alat bukti saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar Penggugat menggunakan botol plastik bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang dan Tergugat bersifat tempramental walaupun hanya disebabkan masalah sepele;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 selama 5 (lima) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak sebelum puasa sekitar bulan Maret 2023 anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tinggal bersama Tergugat, Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara baik-baik;
10. Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut ke rumah Penggugat, namun anak tersebut tinggal bersama Penggugat hanya dua hari karena Tergugat mengambil anak tersebut secara paksa, Penggugat menangis dan tidak rela anak tersebut dibawa oleh Tergugat;
11. Bahwa sejak Tergugat mengambil anak tersebut secara paksa sampai sekarang Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menghalangi Penggugat;
12. Bahwa anak tersebut saat masih tinggal bersama Penggugat meminum asi, dan sejak tinggal bersama Tergugat diganti dengan susu formula;
13. Bahwa ketika Tergugat sedang bekerja, anak tersebut dirawat oleh ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar Penggugat menggunakan botol plastik bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat menggunakan parang dan Tergugat bersifat temperamental walaupun hanya disebabkan masalah sepele, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Bahwa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (*kemashlahatan*) bagi sang anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang,

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak asuh anak) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya;

Bahwa selain itu mengenai kepentingan dan kebaikan (*kemashlahatan*) bagi sang anak juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah *kemaslahatan* dan kepentingan bagi si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Dan juga berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata terbukti bahwa sejak sebelum puasa sekitar bulan Maret 2023 anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tinggal bersama Tergugat, Penggugat pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut ke rumah Penggugat, namun anak tersebut tinggal bersama Penggugat hanya dua hari karena Tergugat kembali mengambil anak tersebut secara paksa, Penggugat menangis dan tidak rela anak tersebut dibawa oleh Tergugat, dan sejak Tergugat mengambil anak tersebut secara paksa sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menghalangi Penggugat, anak tersebut saat masih tinggal bersama Penggugat meminum asi dari Penggugat, sedangkan sejak tinggal

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



bersama Tergugat diganti dengan susu formula, serta anak tersebut dirawat oleh ibu Tergugat ketika Tergugat sedang bekerja;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 1 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan asupan air susu ibu (ASI) dari Penggugat, selain itu karena Tergugat juga mempunyai perangai yang temperamental dan jarang mempunyai waktu penuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan saat ini Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya mengenai kelayakan dan kepatutan apabila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat atau Tergugat sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut jika berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat, serta kedepannya pemegang hak asuh anak harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak asuh anak) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab Bajuri, Juz II, halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat (Penggugat) secara sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela dan kekeluargaan, maka proses penyerahan anak tersebut akan dilakukan secara paksa kalau perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat dalam hal ini sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 Agustus 2021, umur 1 tahun kepada Penggugat (**Penggugat**) secara sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela dan kekeluargaan, maka proses penyerahan anak tersebut akan dilakukan secara paksa kalau perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulq'adah 1444 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk



Sofian, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 20.000,00
2. Proses	: Rp 130.000,00
3. Panggilan	: Rp 625.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)